

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah KPP Pratama Cikarang Utara

Aktivitas pemungutan pajak di Indonesia telah dimulai dari masa penjajahan Belanda melalui instansi bernama *De Inspectie van Finantien* yang bertugas mengelola pajak dari masyarakat sesuai peraturan kolonial Belanda. Namun ketika Belanda kalah dengan Jepang pada 9 Maret 1942 kekuasaan berubah yang menyebabkan perubahan struktur instansi. Organisasi tersebut berganti nama menjadi *Zaimubu*, yaitu instansi keuangan yang berada di bawah otoritas pemerintahan Jepang dan bertugas mengelola keuangan negara.

Merujuk pada PMK Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 yaitu KPP Pratama Cikarang Utara menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga vertikal di bawah Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak . KPP Pratama Cikarang Utara berada di bawah koordinasi dan pengawasan langsung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II . Dipimpin oleh seorang kepala Kantor. Pembentukannya didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-112/PJ/2007 mengenai struktur organisasi dan tata kerja, serta mulai beroperasi sejak 9 Agustus 2007. Kantor ini masuk ke dalam wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kanwil DJP Jawa Barat I, dan Kanwil DJP Jawa Barat II.

2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Cikarang Utara

Berikut ini adalah penjelasan mengenai visi dan misi yang menjadi dasar dalam mencapai tujuan perusahaan :

2.2.1 Visi KPP Pratama Cikarang Utara

Visi KPP Pratama Cikarang Utara yakni “menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik dalam melayani dan menghimpun penerimaan pajak sesuai ketentuan peraturan Perundang - Undangan ”.

2.2.2 Misi KPP Pratama Cikarang Utara

Adapun misi dari KPP Pratama Cikarang Utara adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan secara PASTI (professional, akurat, sigap, tuntas dan ikhlas) kepada wajib pajak dan masyarakat.
2. Melakukan pengawasan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien
3. Memastikan setiap pegawai menjalankan nilai-nilai Kementrian Keuangan dalam tugas sehari- hari.

2.3 Tujuan KPP Pratama Cikarang Utara

Berikut adalah tujuan utama dari KPP Pratama Cikarang Utara :

1. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui upaya mendorong kewajiban perpajakan tepat waktu dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyediakan layanan perpajakan yaitu seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, dan konsultasi perpajakan.

3. Mengumpulkan penerimaan negara dengan mengelola dan mengawasi penerimaan pajak dari wajib pajak di wilayah kerjanya.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Cikarang Utara

2.4.1 Tugas Pokok KPP Pratama Cikarang Utara

KPP Pratama Cikarang Utara memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi pelayanan, edukasi, pemantauan, serta pelaksanaan ketentuan hukum di sektor perpajakan, meliputi Pajak atas Penghasilan, Pajak atas Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah, serta berbagai pajak tidak langsung lainnya termasuk Pajak atas Kepemilikan Tanah dan Bangunan. Selain itu, unit kerja ini juga bertugas menghimpun dan mengelola informasi mengenai wajib pajak dan objek perpajakan di area tanggung jawabnya, sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.4.2 Fungsi KPP Pratama Cikarang Utara

Fungsi dari KPP Pratama Cikarang Utara yaitu :

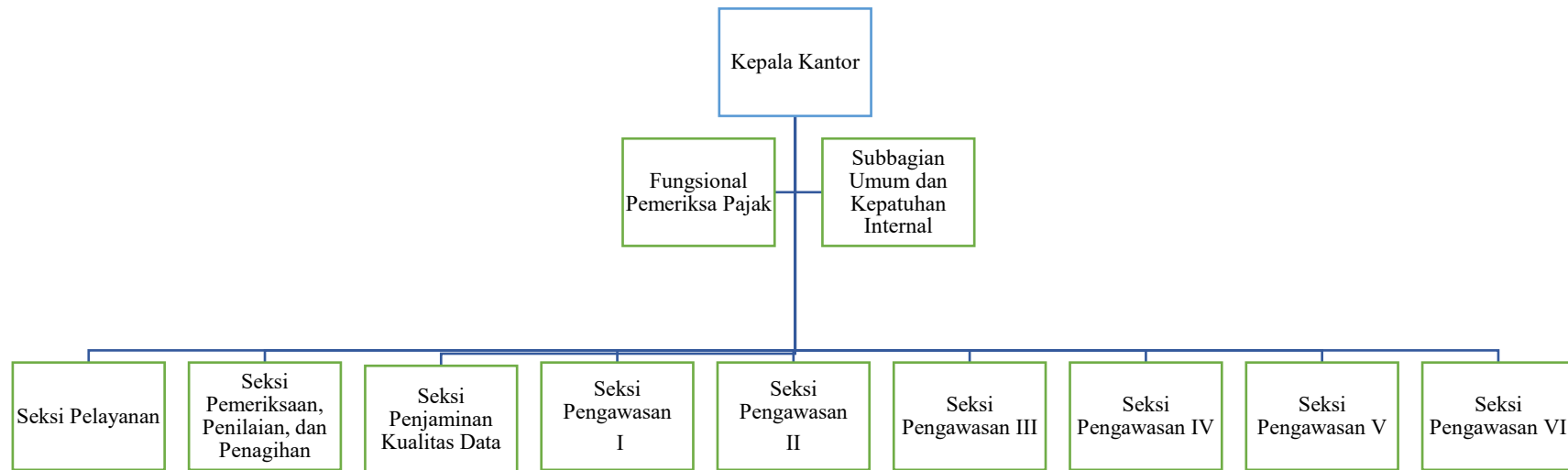
- a. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan strategi serta mengendalikan realisasi target pemasukan ke negara secara efektif.
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan pengendalian informasi yang berkaitan dengan subjek dan objek perpajakan dalam lingkup kewenangan wilayah kerja yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan pengendalian informasi yang berkaitan dengan subjek dan objek perpajakan dalam lingkup kewenangan wilayah kerja yang ditetapkan.

- d. Melaksanakan proses registrasi wajib pajak, mengelola penghapusan NPWP, serta menjalankan prosedur pengukuhan dan pencabutan status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- e. Menjalankan aktivitas pengawasan, audit, evaluasi, dan eksekusi penagihan pajak sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan fiskal, yang mencakup proses identifikasi, klasifikasi, serta penetapan subjek dan objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mengemban tugas untuk menetapkan, menerbitkan, serta melakukan perbaikan layanan administrasi perpajakan dalam rangka menjamin ketepatan, legalitas, dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.
- g. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta tindak lanjut program pengampunan pajak untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- h. Menjamin keakuratan dan integritas data yang diperoleh melalui proses pencatatan serta identifikasi dari sumber data internal maupun eksternal.
- i. Melaksanakan pengelolaan dan penanganan terhadap pengurangan atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan.
- j. Mengelola pelaksanaan kinerja operasional serta mengimplementasikan manajemen risiko secara efisien.

- k. Menangani administrasi dan pengelolaan piutang pajak secara efisien.
- l. Melaksanakan tindak lanjut atas kerja sama di bidang perpajakan.
- m. Melaksanakan pengelolaan dokumen terkait perpajakan dan dokumen non-perpajakan secara teratur.
- n. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi kantor.

2.5 Struktur Organisasi KPP Pratama Cikarang Utara

Organisasi merupakan suatu rancangan sistematis yang menggambarkan keterkaitan antara pejabat dan aktivitas operasional, sehingga peran, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian dapat terdefinisi dengan jelas guna merealisasikan tujuan organisasi secara kolektif. Struktur organisasi berperan dalam memperjelas pembagian fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan dalam pelaksanaan tugas-tugas. Berikut ini adalah susunan struktur organisasi KPP Pratama Cikarang Utara :



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Cikarang Utara

Sumber : KPP Pratama Cikarang Utara (2025)

2.6 Job Description KPP Pratama Cikarang Utara

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian ini memiliki tanggung jawab dalam mengelola administrasi kepegawaian, penganggaran, tata kelola kesekretariatan, serta pengelolaan sarana dan prasarana kantor guna menunjang pencapaian kinerja organisasi. Selain itu, sub bagian ini juga melaksanakan fungsi pemantauan atas efektivitas sistem pengendalian intern, evaluasi terhadap tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku, internalisasi nilai-nilai integritas organisasi, penyusunan laporan kinerja, pengelolaan arsip nonperpajakan, serta pemberian dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Unit ini bertanggung jawab dalam melaksanakan kajian, formulasi strategi, serta koordinasi pengelolaan guna memastikan akurasi dan keandalan data melalui tahapan penyusunan rencana, akuisisi informasi, transformasi data, hingga penyajian hasil dalam konteks administrasi perpajakan. Selain itu, unit ini juga mengemban fungsi pencatatan arsip fiskal, pengelolaan kolaborasi antar instansi di bidang perpajakan, validasi kualitas data untuk mendukung perluasan serta pendalaman basis perpajakan, dan penyaluran serta tindak lanjut informasi fiskal yang diterima. Tugas tambahan mencakup manajemen dokumen pendukung pembangunan data, pemberian asistensi teknis pada proses pemrosesan

informasi, penyusunan deskripsi fiskal wilayah, serta pengelolaan administrasi terhadap regulasi dan produk-produk hasil pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Unit ini berwenang untuk menyusun kajian teknis, merancang pelaksanaan, serta mengoordinasikan operasional pelayanan perpajakan yang informatif dan berkualitas. Tujuannya adalah untuk memastikan pemahaman yang memadai dari wajib pajak terhadap hak serta tanggung jawab fiskalnya melalui penyuluhan dan pendampingan interaktif. Di samping itu, unit ini juga bertugas mengelola proses pendaftaran fiskal, memverifikasi dan memproses dokumen Surat Pemberitahuan, serta menindaklanjuti berbagai bentuk permintaan, masukan, maupun keluhan yang diajukan oleh masyarakat pajak dalam rangka optimalisasi mutu layanan.

Selain itu, seksi ini bertanggung jawab atas pengelolaan korespondensi yang diterima dari wajib pajak maupun masyarakat, memastikan pemenuhan hak-hak wajib pajak, melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan arsip perpajakan, serta mengadministrasikan proses penetapan dan penerbitan kebijakan hukum serta layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Unit Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan bertanggung jawab melakukan evaluasi, interpretasi, serta pengelolaan guna mencapai target pendapatan pajak melalui pelaksanaan audit atas aset fisik,

kegiatan usaha, dan kekayaan tidak berwujud, beserta pelaksanaan proses penagihan yang meliputi restrukturisasi dan pembayaran secara bertahap terhadap tunggakan pajak. Selain itu, unit ini juga mengelola administrasi terkait piutang pajak serta mengoordinasikan dokumentasi yang berhubungan dengan pengesahan dan penerbitan produk hukum serta hasil audit, evaluasi, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I

Sub bagian ini memiliki tugas utama dalam melaksanakan penilaian, penafsiran, serta pengendalian guna menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, melalui formulasi strategi, implementasi program, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, yang didasarkan pada hasil identifikasi serta pemetaan terhadap subjek dan objek perpajakan. Ruang lingkup kewenangannya meliputi pengelolaan area kerja, pengkajian potensi penerimaan pajak, pengaturan sistem informasi, serta pelaksanaan proses penelusuran, pengumpulan, pengelolaan, pengkajian, evaluasi, dan pemutakhiran data secara komprehensif.

Selain itu, seksi ini bertanggung jawab melakukan penanganan lanjutan atas data perpajakan, melaksanakan monitoring serta evaluasi mutu kepatuhan pajak oleh wajib pajak, memberikan pengarahan dan konsultasi kepada wajib pajak, mengawasi serta mengevaluasi kelanjutan pelaksanaan program pengampunan pajak, serta mengelola administrasi yang meliputi penetapan dan penerbitan dokumen hukum dan hasil pengawasan

perpajakan.

6. Seksi Pengawasan II

Seksi Pengawasan II memiliki tanggung jawab dalam melakukan analisis, formulasi kebijakan, serta pengendalian guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Aktivitas ini dilaksanakan melalui penyusunan strategi, implementasi kegiatan, serta tindak lanjut dari program intensifikasi dan ekstensifikasi, yang didasarkan pada proses identifikasi serta klasifikasi entitas perpajakan, disertai dengan penataan area yurisdiksi yang menjadi lingkup kewenangannya.

Melaksanakan pengawasan terhadap potensi penerimaan pajak serta pengelolaan sistem informasi perpajakan, dan melakukan kegiatan penelusuran, akuisisi, pemrosesan, analisis, pembaruan, serta penatalaksanaan data fiskal secara menyeluruh. Selain itu, memiliki tanggung jawab atas pengendalian dan penjaminan kualitas kepatuhan fiskal terhadap liabilitas perpajakan oleh entitas perpajakan, memberikan bimbingan teknis dan konsultasi fiskal, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi lanjutan dari program amnesti pajak. Di samping itu, melaksanakan administrasi regulatif terkait dengan formulasi dan penerbitan produk hukum serta hasil dari aktivitas pengawasan perpajakan.

7. Seksi Pengawasan III

Seksi Pengawasan III bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi, perincian, dan pengelolaan dalam rangka memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Kegiatan ini

mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta penanganan lanjutan intensifikasi dan ekstensifikasi yang didasarkan pada pengumpulan data dan pemetaan terhadap subjek dan objek pajak, pengelolaan wilayah, serta observasi potensi pajak dan pengolahan informasi terkait.

Seksi ini juga bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data perpajakan, serta pelaksanaan tindak lanjut yang diperlukan. Selain itu, seksi ini melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan wajib pajak, menyediakan bimbingan serta konsultasi kepada wajib pajak, dan mengawasi pelaksanaan program pengampunan pajak. Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan penetapan dan penerbitan produk hukum serta hasil pengawasan perpajakan juga menjadi bagian dari tugasnya.

8. Seksi Pengawasan IV

Seksi ini bertugas melakukan kajian, pengembangan, dan pengelolaan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi lanjutan intensifikasi dan ekstensifikasi yang didasarkan pada pengumpulan dan pemetaan data subjek dan objek pajak dan Seksi Pengawasan IV bertanggung jawab dalam pengelolaan wilayah kerja, identifikasi potensi pajak, serta pengelolaan data dan informasi yang berkaitan. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, pembaruan, dan tindak lanjut data perpajakan. Selain itu, seksi ini juga melaksanakan fungsi pengawasan serta pengendalian

mutu kepatuhan pajak, memberikan bimbingan dan konsultasi kepada wajib pajak, memantau pelaksanaan program pengampunan pajak, serta mengelola administrasi terkait penetapan dan penerbitan produk hukum dan hasil pengawasan perpajakan.

9. Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan V bertanggung jawab dalam menyusun kajian, merumuskan strategi, serta mengelola pelaksanaan kegiatan yang bertujuan memastikan kepatuhan fiskal wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lingkup tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan atas subjek serta objek pajak, penguasaan wilayah kerja, identifikasi potensi perpajakan, dan manajemen informasi. Di samping itu, seksi ini juga melaksanakan kegiatan pelacakan, akuisisi, pengolahan, pengkajian, analisis, pemutakhiran, serta penanganan lanjutan terhadap data perpajakan; melaksanakan pengawasan dan pengendalian kualitas atas kepatuhan pajak; memberikan edukasi dan konsultasi kepada wajib pajak; memantau implementasi kebijakan pengampunan pajak; serta mengelola aspek administratif dalam penetapan dan penerbitan produk hukum dan hasil pengawasan perpajakan.

10. Seksi Pengawasan VI

Seksi Pengawasan VI memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kajian, mengimplementasikan strategi, dan mengelola

pelaksanaan kegiatan guna menjamin kepatuhan fiskal wajib pajak sesuai dengan ketentuan regulasi perpajakan yang berlaku. Tugas ini mencakup penyusunan rencana, eksekusi kegiatan, serta evaluasi lanjutan atas program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilandaskan pada proses identifikasi serta pemetaan entitas perpajakan (subjek dan objek), penguasaan area kerja, analisis potensi penerimaan, serta manajemen data dan informasi melalui aktivitas penelusuran, akuisisi, pengolahan, dan pengkajian data.

Selain itu seksi ini juga menjalankan analisis mendalam, pembaruan basis data, dan penanganan lanjutan terhadap informasi perpajakan; melaksanakan pengawasan serta pengendalian mutu terhadap kepatuhan fiskal wajib pajak melalui pemberian sosialisasi dan layanan konsultatif; memantau pelaksanaan lanjutan dari program pengampunan pajak; serta menangani administrasi penetapan dan penerbitan dokumen yuridis serta keluaran pengawasan dalam lingkup perpajakan.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional memiliki peran dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan peran profesi masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kelompok ini terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang diklasifikasikan berdasarkan bidang keahlian tertentu, dengan koordinasi dilakukan oleh pejabat fungsional madya atau senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara.

Komposisi jumlah sumber daya manusia dalam kelompok ini ditentukan berdasarkan kebutuhan operasional serta volume pekerjaan di lingkungan.

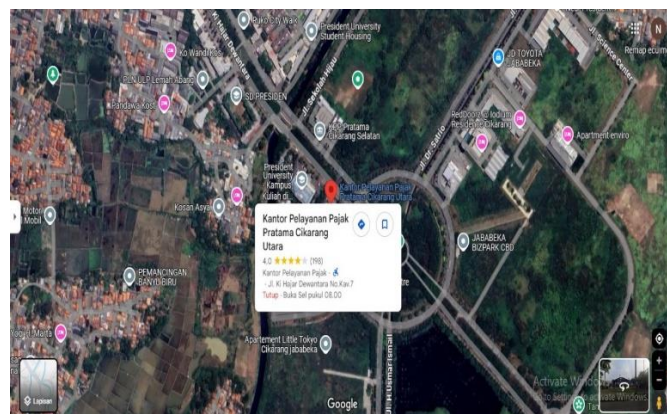
2.7 Lokasi KPP Pratama Cikarang Utara

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara terletak di wilayah Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan alamat lengkap di Jalan Ki Hajar Dewantara Kavling 7, bersebelahan dengan Universitas Presiden. Kode pos lokasi ini adalah 17530.



Gambar 2. 2 KPP Pratama Cikarang Utara

Sumber : Google (2025)



Gambar 2. 3 Letak KPP Pratama Cikarang Utara

Sumber : Google Maps (2025)

2.8 Logo KPP Pratama Cikarang Utara

KPP Pratama Cikarang Utara memiliki logo sebagai berikut :



Gambar 2. 4 Logo KPP Pratama Cikarang Utara

Sumber : Pinterest (2025)